



P U T U S A N

Nomor: 310/Pdt.G/2011/PA.Bky.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Penjaga Toko), tempat tinggal di Kota Singkawang. Sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gayung Bersambut, RT.10 RW.01 Kelurahan Setapak Kecil Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang. Sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor: 310/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 01 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut diatas ;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor: 310/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 24 Nopember 2011 yang dibacakan di persidangan bahwa alamat Penggugat yang terdapat dalam relaas panggilan tidak terdapat di Kelurahan Setapak Kecil, namun alamat tersebut terdapat di Kelurahan Semelagi Besar Kabupaten Sambas;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 310/Pdt.G/2011/PA.Bky. tanggal 24 Nopember 2011 ternyata Penggugat tinggal di Kabupaten Sambas maka yang berwenang mengadili perkara Penggugat adalah Pengadilan Agama Sambas bukan Pengadilan Agama Bengkayang, sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara di bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ayat (1) Undang-Undang Nomor peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarat yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1433 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut juga dibantu oleh MUSTAFA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS,
1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.	MUKHROM, S.H.I.
2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.	,
PANITERA PENGGANTI	
MUSTAFA, S.H.	

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-



3.	Biaya panggilan : Penggugat		Rp.	75.000,-
4.	Biaya panggilan : Tergugat		Rp.	100.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	266.000,-